

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Konsep *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga menempatkan para penegak hukum kebingungan dalam praktek penerapannya. Meskipun begitu, pada praktek di lapangan penyelesaian perkara banyak menerapkan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative* ini dianggap sebagai solusi dengan

Penerapan *restorative justice* dalam perkara putusan nomor 260/Pid.sus/2017/PN Sdn dalam hukum positive telah terpenuhi. Meskipun pengadilan bukanlah wadah atau lembaga untuk *restorative justice* maka disini perlu dikodifikasikan. Kemudian unsur pemberian maaf, ganti rugi atau restitusi dan keringanan hukuman menjadi dasar penerapan *restorative justice*. Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, melainkan keringanan hukuman saja. Sehingga dalam putusnya Terdakwa mendapat keringanan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

#### 2. Saran

Aparat penegak hukum seperti kepolisian seharusnya sering memberi pengertian dengan konsep penyuluhan kepada masyarakat tentang penerapan keadilan *Restorative Justice* dan bagaimana tahapan proses penyelesaian perkara tindak pidana agar masyarakat tidak buta hukum dan percaya bahwa tentu saja hukum hadir memberi keadilan serta dapat mengerti dan memahami fungsi penerapan keadilan *restorative* itu sendiri.

Aparat penegak hukum dan pihak korban harus lebih menelaah dan memahami penerapan *Restorative Justice* agar hukum akan tetap utuh dan suci tanpa di kotori niat buruk demi materi. Konsep dari Penerapan keadilan restoratif sendiri sudah sangat jelas untuk memberi keadilan dari kedua belah pihak dan tidak berat sebelah. Walaupun materi adalah bentuk dari kesepakatan namun harus dilihat dari sisi kemampuan dari pihak pelaku dan ditimbang secara adil.

Masyarakat sebagai warga Negara seharusnya lebih mengerti dan mau mencari tahu apa itu hukum dan bagaimana pemberlakuan hukum. Karena pada hakikatnya kita sebagai masyarakat lahir dan menetap pada Negara hukum. Mau tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku, sebab hukum hadir untuk memberi keadilan bagi setiap orang tanpa pandang bulu.

Para Akademisi sebaiknya banyak memberi wawasan tentang bagaimana hukum itu berlaku, bisa melalui forum pun juga harus memperbanyak tulisan yang dapat dibaca bagi masyarakat luas.